

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti, yaitu: perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dan beristri atau bersuami. (Depdiknas, 2008: 653

Perkawinan merupakan kontrak sosial antara suami-istri, yang dapat dilaksanakan dengan landasan hukum Islam yaitu melalui akad yang teguh. (*mitsaaqan ghaliidza*). Sebagai kontrak sosial, perkawinan dipandang sebagai lembaga paling dasar dari terbentuknya hukum keluarga. Di mana hak dan kewajiban merupakan hukum yang berlaku korelatif bagi masing-masing pasangan.

Lazimnya perkawinan hanya dilaksanakan oleh seorang suami dan istri yang masing-masing telah mencapai kematangan diri (*rusyd*). Namun, ada dua kondisi yang dapat menyebabkan seseorang di anjurkan melakukan perkawinan yaitu telah matang secara fisik (*baligh*) dan bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan bersetubuh serta mencukupi segala keperluan rumah tangga (*ba'ah*).

Dalam pelaksanaannya, tentulah terdapat pandangan-pandangan yang berbeda-beda dari para pakar hukum maupun dari seorang hakim di Pengadilan dalam mendasarkan pendapatnya yang bersumber dari perbedaan pengetahuan serta latar belakang pendidikan yang dimiliki dan dari realitas

sosial, lingkungan yang diamati serta kompleksnya permasalahan yang dicermati.

Mardani (2016:30-35) dalam bukunya yang berjudul hukum keluarga Islam di Indonesia mengungkap bahwa terdapat beberapa asas yang terkandung dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain: Pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketiga, suatu perkawinan harus dicatat. Keempat, asas monogami. Kelima, asas cukup umur yang diberi pengertian asas kematangan sosial. Keenam, mempersulit terjadinya perceraian. Ketujuh, kewajiban suami isteri adalah seimbang.

Penelitian ini mendeskripsikan batasan umur atau cukup umur dalam pengertian kematangan sosial oleh sebab mencermati apa yang tertuang dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 terutama yang memiliki kaitan dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan seperti tertuang dalam Pasal 6 ayat 2 secara khusus, kemudian ayat 3 dan 4 yang berkaitan dengan pembahasan Pasal ini secara berkesinambungan.

Dalam ayat 2 Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Pembatasan usia yang berbeda dalam kedua Pasal 7 dan 6 tersebut, menarik dalam pengamatan penyusun dimana dapat dipahami dari Pasal 6 ayat 2 bahwa seseorang baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan di bawah usia 21 Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, batasan umur untuk melakukan perkawinan bagi pria pada usia 19 Tahun

dan bagi wanita usia 16 Tahun. Dengan demikian dipahami bahwa batasan umur dari kedua Pasal ini tidak bermaksud membatasi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Namun, sekaligus menggarisbawahi semua yang berada pada usia di bawah 21 tahun yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari orang tua.

Dari pemaparan di atas, batasan umur yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan masih memberikan peluang dispensasi sebagaimana dijelaskan pada ayat 2 undang-undang tersebut, dengan mengenali keluwesan dari batasan umur yang ditentukan, serta memahami tantangan perubahan zaman, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam terkait pembatasan umur melalui beberapa tinjauan. Selanjutnya, penelitian ini diberi judul “Asas Kematangan Sosial Dalam Hukum Perkawinan (ditinjau dari hukum Islam dan Pasal 7 ayat (1,2,3) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).”

Kemudian, dibawah ini merupakan beberapa rangkaian pertanyaan yang penyusun ajukan dalam upaya merumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji dan selanjutnya dipaparkan dalam rumusan masalah sebagai suatu sub-bab tersendiri.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini, beberapa pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah antara lain:

- A. Bagaimana proses pembatasan umur ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Apakah ketentuan tersebut telah menggaris bawahi asas kematangan sosial?

- B. Bagaimana pandangan hukum Islam memberikan penjelasan berkaitan dengan kematangan sosial dalam melangsungkan sebuah perkawinan?
- C. Bagaimana Asas Kematangan Sosial dapat menggantikan Asas “Cukup Umur” dalam Perkawinan ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini antara lain:
 - a. mengetahui proses pembatasan umur ditentukan dalam perkawinan berdasarkan pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. menemukan pemahaman tentang asas kematangan sosial dari proses pembatasan umur yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. memberikan perbandingan singkat terhadap batasan umur pada UUP dengan memaparkan beberapa hukum yang memiliki keterkaitan dan bersumber dari hukum Islam.

Terakhir, mendapatkan hikmah berupa pemahaman yang diperoleh dari upaya melakukan tahapan mengikuti dan mempelajari proses-proses tersebut di atas.

2. Manfaat dari penelitian ini diantaranya: sebagai sebuah karya tulis ilmiah berbentuk Skripsi, tentunya memiliki banyak kekurangan yang bersumber dari kemampuan dalam upaya penyusunan yang sangat terbatas, maupun dari pemahaman keilmuan yang tidak memadai, serta terbatasnya sumber-

sumber yang dimiliki dan digunakan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Kiranya, manfa'at yang dapat diperoleh pembaca adalah menemukan pandangan baru terkait dengan tema yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penulisan karya ini.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan berkaitan asas kematangan sosial dengan pemberian batasan usia/umur seseorang dikaitkan dengan hukum maupun pelaksanaan dari berbagai macam kebudayaan seperti 'perkawinan' telah banyak dilakukan, baik yang telah dilakukan oleh para sarjana terdahulu maupun pada masa sekarang, yang tentunya masing-masing memiliki fokus kajian yang berbeda-beda.

Dalam beberapa karya ilmiah yang ditulis, sebelum skripsi ini banyak yang memiliki fokus kajian pada pasal yang sama, namun tidak menunjukkan bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, kesamaan-kesamaan yang ditemukan dalam tulisan ini semata-mata karena terbatasnya ruang lingkup kajian dan sekaligus merupakan kelemahan penyusun dalam upaya memahami dan mengkaji ketentuan pembatasan umur yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Diantara karya ilmiah yang memiliki fokus kajian berkaitan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertama, Skripsi yang disusun oleh Aprilia Putri Nawang Larasati, dengan judul "Analisis Yuridis Batas Usia Minimum Bagi Wanita Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah

Konstitusi Putusan Nomor: 30-74/PUU - XII/2014)” Skripsi ini dijelaskan melalui pendekatan preskriptif yaitu dengan memberikan preskripsi atau penilaian benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum hasil dari penelitian. Dengan mengangkat dan memberi perhatian serta ilustrasi dari pengalaman yang menimpa seorang wanita bernama Nasiroh, yang menikah muda dan mendapat pengalaman tak menyenangkan ketika ia harus kembali dalam pangkuan ibunya ketika suaminya di-PHK, kemudian terhadap Pasal 7 ayat 2 UUP ia memberikan contoh perkawinan dibawah umur dengan apa yang dilakukan oleh Syeikh Puji dengan Luthfiana Ulfa dimana kala itu Luthfiana Ulfa seorang gadis berusia 12 tahun. Namun, inti dari permasalahan yang diangkat merupakan langkah yang dilakukan YKP (Yayasan Kesehatan Perempuan) yang mengajukan dilakukannya *Judicial Review* ke MK dengan alasan bahwa Pasal 7 ayat 1 melanggar Pasal 28A, Pasal 28B ayat 1 dan 2, Pasal 28C ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28G, Pasal 28H ayat 1,2, dan 3, Pasal 28I ayat 1 dan 2 UUD 1945, dalam permohonan Nomor: 30/PUU-XII/2014 dengan beralasan karena menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya adanya perkawinan anak dalam hal ini perempuan yang belum mencapai 18 tahun.

Putusan MK terhadap persoalan *Judicial Review* perkara ini adalah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, hakim beralasan pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, seorang hakim bernama Maria Farida Indrati mengajukan *dissenting opinion* dengan memberi putusan Pasal 7 ayat 1 UUP menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyimpulkan permohonan para pemohon agar usia 16 Tahun dalam

Pasal 7 UUP adalah konstitusional jika dimaknai usia 18 Tahun dan beralasan menurut hukum sehingga seharusnya mahkamah mengabulkan permohonan. Sebagaimana dalam putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Sementara dalam beberapa karya ilmiah berbentuk Jurnal, pertama, *Islamic Review* Vol.VIII No.2 Tahun 2019, sebuah Artikel yang berjudul: "Aplikasi Konsep Fiqih Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan" karya: Muh. Luthfi Hakim. Melakukan perbandingan antara Pasal 7 ayat 1 yang berisikan batasan Umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, dan memaparkan beberapa undang-undang lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan "Anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 21 Tahun". dan memberi saran berupa pengaplikasian kaidah Fiqh yang berbunyi "*Ad-Daf'u Aqwa Min Ar-Raf'i*" dengan jalan pendekatan *Fiqh manhaji* berupa *Masalik al-'illah*, dan memberi penjelasan lebih lanjut bahwa ijtihad ini dilakukan dengan melihat keselarasan antara *'illat* dan hukum (*al-munasabah*) atau dengan uji coba dan verifikasi (*as-sabr wa at-taqsim*), dengan saran adanya refleksi terhadap

makna *baligh* dan *ba'ah* agar diintegrasikan dan menjadi sarana (wasilah) dalam mencapai tujuan perkawinan.

Selanjutnya, dalam sebuah Jurnal: *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015 dengan judul: “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan di Dunia Islam” yang ditulis oleh: Ahmad Asrori. Artikel ini mengulas perbedaan ulama madzhab dalam menentukan batas minimum usia pernikahan. Dengan menyatakan bahwa Para Fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut *baligh*, lebih lanjut dijelaskan dalam tulisan bahwa *baligh* atau batasan usia minimal dalam menikah dalam pandangan Fukaha terbagi menjadi dua pertama dengan mengetahui tanda-tanda, bagi laki-laki *ihthilam* (“mimpi basah”) bagi perempuan berupa *haidh* (menstruasi) selanjutnya dengan batasan usia menurut Hanafi 18 Tahun bagi pria, 17 Tahun bagi wanita, Maliki di tandai dengan tumbuhnya rambut pada anggota tubuh, Syafi'i 15 Tahun bagi pria 9 Tahun bagi wanita, Hanbali 15 Tahun baik Pria maupun wanita. Perbedaan usia nikah ini disebabkan Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah.

Tulisan ini ditutup dengan memberi penjelasan bahwa usia minimal menikah atau *baligh*, ditandai dengan dua kategori dari tanda-tanda *baligh* yaitu *bi al-alamât*; bagi laki-laki dengan mimpi atau keluar mani, bagi perempuan dengan *haidh*. selanjutnya, *bi al-sin*; sebagai upaya *ijtihad*y. batas usia minimal ini dijelaskan dalam tabel tersendiri dan merupakan pembatasan yang variatif diantara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Dengan rata-rata berkisar antara 15-21 tahun kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara pria dan wanita; yaitu sama-sama 18 tahun.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun tulisan Skripsi ini akan dipaparkan sebagaimana berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk Penelitian Kualitatif yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. (Saifuddin Azwar, 2011: 5).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data-data sekunder, fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *In Concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Abdul kadir Muhammad, 2004:52).

Kemudian dengan menggunakan analisis-interpretatif terhadap data sekunder yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak terhadap hukum positif yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 1,2, dan 3 UUP 1974, dan melakukan upaya perbandingan secara singkat dengan

memberikan pemaparan yang berisikan beberapa yurisprudensi hukum Islam (fiqh), maupun dari sumber pokok dari Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki keterkaitan terhadap tema yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian skripsi ini, sepenuhnya merupakan penelitian pustaka, yang memberikan fokus kajian serta melakukan telaah dengan menggunakan data-data sekunder sebagai suatu cara untuk meneliti data yang primer yang dikaji yaitu Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diupayakan dengan mengumpulkan data-data kepustakaan, baik dari artikel yang memiliki fokus kajian yang sama atau yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas, maupun dari sumber-sumber pustaka berupa buku-buku tentang hukum dan yang terkait dengan Pasal 7 UUP 1974, serta buku-buku dan artikel ataupun karya ilmiah lainnya yang memberi perhatian terhadap materi dari pasal yang dijadikan tema pokok dalam melakukan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisa Data dilakukan dengan memberikan penjelasan deskriptif terhadap pokok permasalahan yang diteliti dengan jalan menemukan penjelasan yang merupakan pandangan-pandangan dari pakar hukum sebagai upaya memberikan perbandingan singkat guna menemukan saran yang merupakan solusi.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka, bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, kata pengantar, motto, halaman persembahan dan halaman daftar isi.
2. Bagian Isi, bagian isi merupakan bagian utama dalam skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab:
 - a. Bab I, Pendahuluan. Bab ini memaparkan bagaimana penelitian dilakukan, yaitu berisi Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Tinjauan Pustaka; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II, Landasan Teori. Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan dan sekaligus sebagai alat analisis.
 - c. Bab III, Metodologi Penelitian, yang berisikan cara dan metode pemaparan data yang diperoleh dari sumber-sumber Pustaka. yang merupakan data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber utama yang dirujuk langsung dari sumbernya sebagai hukum yang utama seperti undang-undang , kemudian data sekunder yang dirujuk dari sumber tidak langsung atau dapat berupa kajian yang telah dilakukan dalam meneliti dan mengkaji terhadap yang menjadi

data primer dalam penelitian ini, yang sekaligus menjadi bagian yang penting dari penulisan dan penyusunan skripsi ini.

- d. Bab IV, Pembahasan dan Analisis Data. Dengan mengupayakan analisa terhadap data-data yang termuat dalam Bab II, serta berupaya menyajikan pemaparan hukum yang berkaitan sebagai dasar dalam upaya melakukan telaah terhadap asas hukum yang terkandung dalam undang-undang, kemudian, melakukan perbandingan hukum secara singkat terhadap pasal tersebut dengan yang memiliki kaitan hukum dan berasal dari yurisprudensi hukum Islam (Fiqh) sebagai upaya menemukan simpulan dan saran.
- e. Bab V, Penutup. Berisi simpulan dan saran-saran.

Bagian akhir memuat Daftar Pustaka; Lampiran-Lampiran.

